

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN KESEHATAN APOTEK ONLINE LEGAL PROTECTION FOR USERS OF HEALTH SERVICES PHARMACY ONLINE

by Ayu Christina Wati Yuanda

Submission date: 05-Mar-2021 07:04AM (UTC-0800)

Submission ID: 1525019692

File name: Jurnal_Plagiasi_2_1.docx (102.1K)

Word count: 8309

Character count: 56806

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN KESEHATAN

APOTEK ONLINE

LEGAL PROTECTION FOR USERS OF HEALTH SERVICES

PHARMACY ONLINE

Ayu Christina Wati Yuanda

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081226188476, ayuchristina1297@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian melalui internet atau berbasis online di era digitalisasi ini berkembang sangat pesat. Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian secara online adalah apotek online. Dimana untuk melakukan pembelian atau pemesanan produk farmasinya sangat mudah yakni melalui internet. Selain dampak positif dari keberadaan apotek online yang sangat memudahkan konsumen dalam pembelian produk farmasi nyatanya apotek online juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif atau kendala yang dihadapi dengan adanya apotek online adalah apotek online itu sendiri belum mempunyai regulasi yang jelas untuk dapat melindungi kepentingan konsumen sebagai pengguna layanan kefarmasian ini. Jurnal ini mencoba untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut dan menguraikan faktor-faktor pendukung perlunya adanya suatu regulasi atau aturan yang mengatur layanan apotek online secara khusus. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam jurnal ini dan akan dijelaskan melalui apa ratiologis atau alasan hukum perlunya perlindungan hukum bagi pengguna layanan apotek online serta batasan-batasan apa saja yang diijinkan untuk online sehingga konsumen terlindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah ketidakjelasan regulasi apotek online. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dimana penelitian ini dimulai dari adanya ketidakjelasan regulasi atau kekosongan norma hukum yang berkaitan dalam permasalahan penelitian. Dalam mengkaji penelitian ini lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata kunci : Apotek online, Layanan kefarmasian, Regulasi.

ABSTRACT

Pharmaceutical services via the internet or online based in this digitalization era are growing very rapidly. One form of online pharmacy service is an online pharmacy. The way to make purchases or orders for pharmaceutical products is very easy, namely via the internet. In addition to the positive impact of the existence of online pharmacies, which make it very easy for consumers to purchase pharmaceutical products, in fact online pharmacies also have a negative impact. As for the negative impact or interference with online pharmacies, online pharmacies themselves do not have clear regulations to protect the interests of consumers as service users. This journal tries to find a solution to this problem and describes the supporting factors for the need for a regulation or regulation that helps online pharmacy services specifically. These things will be discussed in this journal and will be discussed in this journal and will be done through what ratiolegis or legal reasons the need for legal protection for users of online pharmacy services as well as what restrictions are allowed to go online so that consumers are protected. The purpose of this research is to help contribute in solving the problem of obscurity online pharmacy regulations. The method used in this journal is normative research where this research starts from the absence of regulatory clarity or legal norms related to research problems. In examining this research, it prioritizes secondary data sources, namely in the form of primary, secondary and legal materials. tertiary.

Keywords: online pharmacy, pharmaceutical services, regulation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Digitalisasi berkembang dengan pesat dan telah memasuki atau merembet kesemua sektor kehidupan sehari-hari, Meluasnya arus perdagangan dan arus informasi menimbulkan pula kemajuan pada pelayanan dan fasilitas. Kemajuan internet memudahkan para konsumen/pembeli untuk mencari referensi tentang suatu produk yang diinginkan dan dengan adanya internet segala informasi menjadi lebih mudah untuk dijangkau di semua lapisan dan kalangan masyarakat. Dengan perkembangan internet aspek-aspek yang menunjang kehidupan masyarakat pun ikut berubah. Salah satu aspek penunjang kehidupan masyarakat adalah perdagangan.

Arus digitalisasi dari bidang perdagangan merembet hingga bidang obat-obatan dan kesehatan. Perdagangan yang menggunakan atau memanfaatkan internet atau berbasis internet dapat dikatakan perdagangan online. Untuk menjangkau berbagai konsumen dan mempermudah dalam melaksanakan peningkatan kesehatan masyarakat maka muncullah sebuah ide baru yakni pelayanan kesehatan berbasis online (Gea, 2014). Salah satu bentuk dari layanan kefarmasian berbasis online tersebut adalah apotek online. Cikal bakal atau sejarah munculnya apotek online adalah dikarenakan rutinitas pengolahan data di apotek terlalu tinggi sehingga bila dilakukan secara manual kemungkinan besar menimbulkan kesalahan dalam pengerjaannya. Maka dari itu dibutuhkan alat bantu berupa perangkat keras dan lunak secara cepat, Tepat dan efisien sudah selayaknya diterapkan di apotek (Olii, 2015). Pelaku usaha dalam bidang usaha online ini melakukan penjualannya melalui suatu Aplikasi. Aplikasi merupakan suatu penerapan konsep yang menjadi suatu pembahasan. Aplikasi juga dapat diartikan suatu program dalam komputer yang sengaja diciptakan dan dibuat guna untuk membantu atau memudahkan kegiatan manusia dalam melaksanakan tugas tertentu). Untuk menjangkau berbagai jenis konsumen dan mempermudah kinerja serta meningkatkan kesehatan masyarakat maka muncullah sebuah inovasi berupa pelayanan kesehatan berbasis internet. Inovasi ini berupa pelayanan bisnis melalui teknologi internet, yang di sebut dengan e-commerce dimana dalam e-commerce tersebut terdapat aktivitas perdagangan seperti jual-beli secara online.

E-commerce sendiri adalah suatu cara melakukan aktivitas dagang berbasis teknologi internet dimana dalam e-commerce terdapat website yang menyediakan layanan/ dengan kinerja konsumen memilih produk yang diinginkan kemudian pihak produsen pun segera mengantarkan keinginan dari pembeli tersebut. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk sehingga penjualan produk tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak, contohnya seperti di bidang kesehatan (Kurniawan, 2014). Kesehatan merupakan kebutuhan setiap individu dan berperan ¹⁶ngat penting dalam menjalankan segala aktivitas agar berjalan secara maksimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menguraikan bahwa kesehatan termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu unsur dari beberapa unsur lainnya yang harus diwujudkan. Di era modern ini, Sebagian besar masyarakat hidup dengan pola dan gaya makan yang tidak sehat. Sehingga, diperlukan beberapa upaya untuk menibgkatkan kesehatan masyarakat. Beberapa upaya tersebut yakni secara intens meyadarkan masyarakat akan hidup sehat dan membantu meningkatkan rasa keinginan serta kepedulian terhadap vitalitas diri sendiri. Dalam lingkup kesehatan pemerintah telah melakukan beberapa upaya kesehatan untuk merealisasikan Indonesia sehat seperti pendekatan yang strategis, proteksi, serta peningkatan di bidang kesehatan dengan menggunakan media iklan seperti melakukan kegiatan promotif, melakukan antisipasi terhadap penyakit atau biasa disebut preventi, penyembuhan suatu penyakit

serta pemulihan kesehatan baik itu secara rohani maupun secara jasmani dan penyembuhan itu dapat dikatakan sebagai rehabilitatif. Semua hal itu akan dilakukan dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan teratur sehingga nantinya akan terdapat relasi atau kesinambungan (Savira & Suharsono, 2013). Sehingga, tujuan yang dimaksud dengan adanya apotek online ini, dapat menjangkau, mencangkup dan memberikan pelayanan kesehatan bagi dan untuk seluruh kebutuhan berbagai jenis konsumen.

Apotek online maupun apotek biasa (apotek dengan bangunan fisik) membutuhkan sistem komputerisasi yang memadai untuk mengumpulkan, mengemasi, serta memproses dari pemasukan data yang diberikan untuk dapat membuar suatu informasi yang gunanya untuk mempermudah pihak apotek dalam melakukan pelayanan secara maksimal (Noviandhiny et al., 2018). Apotek online juga berkaitan erat dengan website. Hal itu dikarenakan dalam pembelian di apotek online para pasien/Konsumen tidak dapat melihat produknya secara langsung sehingga untuk dapat mengetahui informasi produknya harus mencari-cari di website tertentu agar pembeli tidak salah dalam mengkonsumsi atau membeli obat. Adapun website merupakan salah satu dari sekian hasil kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu dengan adanya perancangan website penjualan obat akan sangat membantu dan mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian. Dengan adanya website diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pihak apotek online dan konsumen (Wasiyanti & Talaohu, 2016). Perihal Apotek online selain mempunyai sisi baik juga memiliki sisi buruk. Dimana permasalahan atau persoalannya adalah pada penyalahgunaan dan regulasi. Pembelian di apotek online sangatlah mudah. Misalkan saja dalam pengobatan tradisional yang dilakukan konsumen dapat memilih produk farmasi sesuai kebutuhannya tanpa tahu menahu efek apa yang akan ditimbulkan. Dalam layanan apotek berbasis online, apoteker hanya memberikan obat sesuai resep tanpa ada konsultasi antara konsumen dan apoteker.

²⁰ Ditinjau dari Permenkes Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek pasal 21 seharusnya keberadaan apotek online tidak diperbolehkan. Hal itu disebabkan seharusnya apoteker melayani sebuah resep dengan penuh tanggung jawab serta untuk kepentingan konsumen. Pasien dan konsumen merupakan hal yang memiliki arti berbeda namun sering disama artikan. Misalkan saja seseorang konsultasi efek samping atau menebus suatu resep tidak bisa disamakan dengan seseorang yang hanya memilih obat untuk dikonsumsi. Dapat ditarik kesimpulan keberadaan apotek online sudah tidak diperbolehkan karena selain membuat apoteker tidak bertanggung jawab, apotek online menjadikan seorang pasien menjadi konsumen. Dimana konsumen selalu menuntut hak nya terpenuhi.

¹⁴ Dilihat dari Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek, Apotek online telah melanggar pasal 3 ayat 3 huruf C dan D. Untuk pasal 3 ayat 3 huruf C menguraikan bahwa apotek mempunyai standar layanan farmasi dimana salah satunya adalah Pelayanan Informasi Obat (PIO). Dalam hal ini yang dimaksud dengan PIO adalah suatu kegiatan dimana terdapat kegiatan penyediaan dan informasi. Hal itu juga mencakup rekomendasi obat yang benar dan tepat sehingga keakuratan obat tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pasien. Selanjutnya, untuk pasal 3 ayat 3 huruf D juga masih merupakan salah satu dari standar layanan farmasi yakni adanya kegiatan konseling. Diketahui bila membeli produk farmasi di apotek online, konsumen hanya mengirim resep dan apoteker memberi obat sesuai resep tanpa mempertanyakan lagi apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Belum lagi bila resep yang diberikan oleh pengguna layanan apotek online adalah resep yang tidak sebenarnya (resep palsu

).Kadang kala, pergantian obat saat obat yang diberikan diresep tidak ada biasanya dari pihak apotek online tidak konsultasi dan langsung mengganti.

³¹
Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 1 dan 3 jugak telah menyalahi.Dimana dalam pasal tersebut menguraikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, Keselamatan, serta informasi serta pelayanan yang benar. Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak dilaksanakan dalam kegiatan atau praktik apotek online.Hal itu dikarenakan tidak dilakukan pelayanan kefarmasian secara langsung.Padahal obat adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan dengan informasi yang lengkap dan penggunaannya harus sangat diperhatikan oleh seorang apoteker, atau tenaga kesehatan lain yang berkompeten dan mampu.

Permasalahan selanjutnya selain dari penyalahgunaan adalah masalah regulasi.Di negara lain seperti negara Amerika, penjualan obat berbasis teknologi internet, Dominan menyebabkan/menimbulkan perkara pidana serta perkara perdata yang mengakibatkan kerugian dalam materi maupun kesehatan para korban.Dengan kondisi demikian, maka dewan Amerika mengeluarkan sebuah Undang-Undang dimana Undang-Undang tersebut dapat digunakan untuk mengatur mengenai apotek online.Di negara lain seperti Jerman, juga mengeluarkan peraturan khusus untuk apotek online beserta dengan cara penyaluran produk farmasi yang dibeli secara online.Tujuan utama dibuatnya aturan tersebut adalah untuk menata penjualan obat melalui media online, setiap individu yang tidak memiliki wewenang melakukan penjualan obat melalui media online, tidak dengan mudahnya melakukan aktivitas perdagangan (Ariyulinda, 2018).Beda halnya dengan negara Indonesia, negara kita masih belum mempunyai regulasi khusus untuk apotek online yang dapat untuk melindungi para pengguna layanan Kesehatan apotek online.Sehingga, dengan ketidakjelasan regulasi tentang apotek online maka keberadaan dari apotek online itu tidak dapat disalahkan.

Dengan pertimbangan sosiologis dan yuridis maka penulis menyimpulkan diperlukan suatu regulasi atau suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur batasan-batasan pelayanan kefarmasian secara online serta ratiolegis atau alasan hukum perlunya perlindungan hukum bagi pengguna layanan kesehatan apotek online.

¹⁰ 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa ratiolegis atau alasan hukum perlunya perlindungan hukum bagi pengguna layanan apotek online?
- 2) Apa batasan-batasan pelayanan yang diijinkan untuk online sehingga pengguna layanan kesehatan apotek online terlindungi?

¹⁰ 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dimana penelitian ini dimulai dari adanya ketidak jelasan regulasi atau kekosongan norma hukum yang berkaitan

dalam permasalahan penelitian. Dalam mengkaji penelitian ini lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Pembahasan

4.1 Perihal Mengenai Apotek

Kata dari “Apotek” sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata “apotheca” dimana kata tersebut memiliki arti “penyimpanan”. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apotek merupakan suatu tempat untuk meracik dan menjual produk farmasi berdasarkan petunjuk dokter serta memperjual-belikan produk medis lainnya. Adapun pendapat lain menguraikan bahwa apotek merupakan tempat untuk melakukan kegiatan kefarmasian serta merupakan suatu wadah pembekalan untuk penyaluran farmasi kepada masyarakat sekitar. Apotek sebagai badan usaha milik individu (perseorangan) yang bukan merupakan badan hukum, tetapi termasuk dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang disini dimaksud adalah perdagangan yang dilakukan dengan menjual produk dalam jumlah satuan atau eceran kepada konsumen (usaha ritel). Dimana usaha ritel ini mempunyai ke khususan yakni hanya menjual dan menyediakan produk tertentu yaitu produk obat-obatan dan bersifat independent. Saat ini sudah mulai berkembang usaha apotek yang pengelolannya dikerjakan secara bersama dan menggabungkan diri dengan supermarket-supermarket yang ada, banyak juga usaha apotek yang menyediakan barang dagangan (komoditi) lain selain obat, misalnya makanan kesehatan (healthy food), alat-alat kesehatan, kosmetik dan lain sebagainya. Tentunya produk yang masih berkaitan dengan kefarmasian. Adapun mengenai bentuk usaha apotek, Pada dasarnya apotek mempunyai dua pihak yaitu produsen atau penyalur dan konsumen. Dengan adanya produsen atau penyalur serta konsumen maka akan terbentuk sebuah hubungan distribusi yakni penyaluran dari produsen ke konsumen. Disamping itu apotek juga memiliki hubungan dengan tenaga kefarmasian seperti tenaga kesehatan yang khususnya dokter dengan dokter gigi serta unit kesehatan yang harus dilayani.

Segala pelayanan maupun pengoperasian di apotek harus sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang ada. Untuk saat ini apotek telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. Adapun peraturan yang berkaitan dengan apotek adalah UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, serta kebijakan lainnya yang terkait dengan pelaku usaha dan konsumen. Apotek dalam melakukan penyaluran pembekalan farmasi dan pembekalan kesehatan dari produsen kepada konsumen, mempunyai 5 (lima) fungsi kegiatan yaitu:

- 1) Sebagai tempat pembelian. Dalam Apotek, tentunya terdapat sebuah transaksi. Dimana Apotek merupakan sarana terjadinya kegiatan pembelian produk farmasi dari berbagai jenis konsumen.
- 2) Sebagai gudang. Adapun yang dimaksudkan “Gudang” adalah apotek merupakan tempat penyimpanan berbagai produk farmasi yang nantinya akan dijual secara eceran kepada konsumen.
- 3) Sebagai sarana pelayanan dan penjualan. Yang dimaksudkan adalah Apotek selain sebagai tempat pembelian dan sebagai gudangnya produk farmasi juga merupakan tempat pelayanan dan penjualan. Maksud dari pelayanan adalah bila ada konsumen menanyakan informasi tentang suatu produk farmasi maka si pemilik apotek harus dapat menjawab.

- 4) Keuangan dan pembukuan, harus berjalan bersama sehingga nantinya tidak ada kerancuan dalam apotek tersebut dan agar dapat dikelola dengan baik.

Selanjutnya, Dalam PP Nomor ²⁴ 51 tahun 2009 menyebutkan tugas dan fungsi apotek yakni sebagai berikut:

- 1) Apotek merupakan tempat penerapan ilmu farmasi oleh sang ⁴⁴ apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatannya sebagai apoteker.
- 2) Apotek merupakan sarana farmasi atau tempat dilakukannya pekerjaan proses kefarmasian.
- 3) Apotek merupakan wadah yang dipakai untuk membuat dan melakukan proses penyaluran bahan pembuatan obat antara lain seperti obat, bahan obat, obat herbal maupun kosmetik.
- 4) Apotek digunakan sebagai tempat pelayanan informasi tentang produk farmasi (obat) dan merupakan tempat pembekalan farmasi lainnya yang ditujukan kepada tenaga kefarmasian lain serta masyarakat, termasuk didalamnya proses pemeriksaan dan pemberitahuan mengenai kandungan obat, keamanan, resiko serta kualitas obat.
- 5) Apotek merupakan sarana awal untuk produksi dan pengawasan standar kualitas bahan ⁷ farmasi, pengamanan, penyimpanan dan pendistribusi ²⁹ penyaluran obat, proses pengolahan obat, pelayanan baik itu pelayanan produk farmasi atas resep dokter maupun informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat herbal.

Seorang ⁷ pengelola apotek atau biasa disingkat dengan (APA) selain wajib menguasai ilmu kefarmasian juga harus menguasai dan memerlukan ilmu lainnya seperti ilmu pemasaran dan ilmu akuntansi. Karena Apotek bukanlah bangunan mati yang didalamnya tidak terjadi transaksi apa-apa. Apotek sangatlah Berbeda dengan pedagang besar atau biasa disingkat PBF. PBF sendiri merupakan suatu perusahaan hukum dimana direksinya atau pimpinannya tidak diwajibkan ¹⁶ memiliki kemahiran dalam bidang kefarmasian. Hal itu dikarenakan PBF merupakan perusahaan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan dalam penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika serta alat-alat kesehatan.

Dari penjelasan serta uraian mengenai apotek diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apotek memiliki 2 (dua) fungsi yang sangat penting yakni sebagai penyalur obat (distributor obat) kepada masyarakat serta memperdagangkan barang-barang medis. Dua fungsi tersebut menjadikan apotek tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi apotek juga memiliki fungsi sosial. Apoteker sebagai pelaku usaha juga diwajibkan memberikan pelayanan kefarmasian dengan tidak hanya didasari dan dilandasi untuk mencari keuntungan semata ⁴⁶ tapi juga didasari nilai-nilai sosial yang ada (Setiani, 2019). Diera modern ini, apotek online bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat. Bahkan dominan masyarakat menggunakan layanan kesehatan berbasis online seperti apotek online untuk memudahkan pembelian produk-produk farmasi. Apotek online yang ditujukan membantu masyarakat, sekarang menjadi sesuatu yang diragukan masyarakat karena belum mempunyai regulasi yang jelas seperti regulasi tentang apotek.

4.2 Hubungan Antara Perkembangan Bidang Kefarmasian dengan Apotek

Bidang kesehatan atau bidang kefarmasian telah mengalami perkembangan dan perubahan paradigma dalam melakukan layanan kesehatan dimana nantinya perkembangan dalam bidang kefarmasian ini, akan mempengaruhi atau berkaitan dengan sebuah apotek baik itu merupakan

apotek dengan bangunan maupun apotek online. Pelayanan kefarmasian saat ini telah mengalami perkembangan yaitu selain tertuju kepada produk (product oriented) juga harus mengutamakan/tertuju pada kebutuhan pasien (patient oriented). Hal itu juga disertai dengan peningkatan kesadaran kaum awam akan pentingnya kesehatan dan pergeseran budaya tradisional menuju modern. Yang dimaksud dengan budaya rural adalah budaya dimana masyarakatnya masih sangat sederhana dan biasanya tinggal jauh dari pusat pemerintahan seperti pedesaan atau daerah pedalaman. Di era ini, segala sesuatu dengan mudahnya tersampaikan bahkan didaerah pedesaan sekalipun. Sehingga dari situ akan menimbulkan pergeseran budaya. Maka dari pergeseran budaya itu juga akan sangat mempengaruhi dan dapat menyebabkan peningkatan dalam mengkonsumsi atau pemakaian obat terutama obat bebas, kosmetik, makanan sehat, dan obat herbal. Adapun penjelasan obat bebas, kosmetik, makanan sehat, dan obat herbal adalah sebagai berikut :

1. Obat bebas adalah obat-obatan yang dijual secara bebas di pasaran ataupun dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Tempat penjualan obat bebas pun dapat di Apotek maupun Toko Obat Berijin. Versi lain dari obat bebas adalah obat bebas terbatas dimana obat bebas terbatas memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengertian dari obat bebas. Perbedaannya adalah apabila obat bebas tidak ada peringatan khusus, obat bebas terbatas memiliki peringatan khusus. Simbol obat bebas adalah lingkaran yang memiliki dasar warna hijau dengan tepi berwarna hitam sedangkan obat bebas terbatas mempunyai simbol lingkaran berwarna biru dengan tepi berwarna hitam.
2. Kosmetik merupakan produk perawatan yang digunakan atau dipakai untuk meningkatkan penampilan maupun aroma tubuh. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari bahan alami namun dominan dari bahan buatan (sintesis). Penggunaan kosmetik lebih ditujukan untuk membersihkan, meningkatkan kecantikan dan mengubah penampilan. Berdasarkan batasan di atas yang termasuk kosmetik adalah pelembab kulit seperti handbody, parfum, pewarna bibir, cat kuku, makeup mata seperti eyeshadow dan eyeliner serta makeup wajah, pembersih rambut, semir rambut, pasta gigi dan deodoran (pengharum ketiak). Bahan dalam kosmetik harus memenuhi agar aman seperti tidak menyebabkan iritasi dan alergi.
3. Makanan sehat dapat diartikan pangan sehat dimana yang dimaksud dengan pangan sehat adalah makanan yang terbebas dari cemaran baik cemaran kimia, mikrobiologi, zat renik. Tentunya healthy food merupakan pangan yang mengandung gizi.
4. Obat herbal merupakan obat-obatan yang menggunakan atau berbahan dasar tanaman dengan kandungan bahan-bahan alami sebagai bahan bakunya. Penggunaan bahan/obat herbal sendiri sebagai obat tradisional di negara kita, Indonesia, telah dilakukan oleh pendahulu yang telah ada sejak lama. Hal tersebut terbukti dari adanya naskah lama pada daun lontar Husodo (Jawa), Usada (Bali), relief candi Borobudur dimana dalam relief tersebut terdapat siluet/gambaran orang sedang meracik obat dengan tumbuhan sebagai bahan dasarnya serta bukti-bukti lainnya yang tersebar diberbagai daerah. Jaman dahulu tentunya peracikan obatnya masih secara manual dengan ditumbuk. Obat herbal sendiri telah disetujui dan diterima secara baik oleh berbagai negara yakni negara berkembang maupun negara maju.

Setelah diuraikan hal-hal atau produk-produk yang sering digunakan masyarakat maka timbulah berbagai tuntutan, yakni masyarakat menjadi wadah untuk perluasan dunia kefarmasian seperti Pharmaceutical care yaitu proses obat-obatan dari bagian kefarmasian sampai kepihak pasien dalam

keadaan baik, bersih dan aman disertai informasi mengenai produk farmasi dengan jelas sehingga penggunaannya tepat dan mencapai tujuan dari obat atau produk farmasi tersebut yaitu kesembuhan dan keselamatan pasien (Sukandar, 2020). Telah diketahui bahwa paradigma kefarmasian telah berubah dari fokus terhadap produk farmasi (Pharmaceutical Product Oriented) menjadi berfokus pada pasiennya juga atau biasa disebut (Patient Oriented). Sehingga, perubahan paradigma ini dapat membawa dampak positif bagi pasien atau konsumen yang membeli produk farmasi. Namun bila dilihat dari perubahan paradigma itu, apotek online tidak melakukannya. Dimana dalam melaksanakan atau melakukan pembelian produk farmasi di apotek online hanya berdasarkan resep yang diberikan oleh pengguna layanan kesehatan apotek online kepada pihak apotek online. Sehingga, nantinya tidak diketahui apakah produk farmasi yang diberikan sesuai kebutuhan si konsumen atau malah menyebabkan dampak negatif yang bila parah akan menyebabkan kematian. Apalagi pihak apotek online tidak mengetahui keorisinan dari resep yang diberikan padanya. Kemungkinan besar dapat menyebabkan penyalahgunaan atau mungkin medication error.

4.3 Hubungan Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Apotek

Sebuah apotek baik itu apotek bangunan maupun apotek berbasis online, akan selalu berkaitan dengan pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu disebabkan didalam apotek terdapat produk farmasi seperti obat-obatan dimana obat-obatan merupakan tanggung jawab dari BPOM sendiri. Selanjutnya sebelum penulis meniskan keterkaitan antara BPOM dan apotek, penulis akan memulai dengan pengenalan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu sendiri. Dalam hal perlindungan masyarakat yang juga memiliki peran sebagai konsumen terhadap peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya atau bahkan produk farmasi ilegal, Menteri Kesehatan RI melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan BPOM Republik Indonesia. Dimana BPOM dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 166 tahun 2000 dan dijadikan pemangku jabatan untuk pengimplementasian perlindungan hukum serta upaya-upaya hukumnya. BPOM atau yang lebih akrab disebut dengan Badan POM atau BPOM, merupakan pelaksana dari suatu Sistem Pengawasan Obat dan Makanan atau yang lebih dikenal dengan SISPOM yang sangat efektif serta efisien yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mengantisipasi dan bahkan memonitor produk-produk termaksud (Obat dan Pengawasan) yang nantinya sistem itu akan atau digunakan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik dalam ranah nasional ataupun internasional.

Adapun sistem dari SISPOM yakni :

a) Sistem Pengawasan Produsen

Sistem pengawasan bagian dalam yang dilakukan oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi suatu produk yang baik atau dikenal dengan istilah praktik manufacturing yang baik. Untuk bagian ini dilakukan agar setiap susunan yang tidak sesuai dengan persyaratan, terutama dalam hal kualitas dapat diketahui sejak awal. Diketahui produsen merupakan/dijadikan sebagai pihak pertama yang mempunyai tanggung jawab mengenai mutu dan keamanan dari setiap produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian serta pelanggaran terhadap standar tersebut dan yang telah dijadikan tugasnya, maka produsen akan dikenakan hukuman, baik itu berupa hukuman bersifat administratif maupun hukuman pidana

b) ¹¹ Sistem Pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekaligus sebagai konsumen melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai mutu berbagai produk yang digunakannya dan tata cara penggunaan produk yang benar dan efisien. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini, sangat penting untuk dilaksanakan. Hal itu dikarenakan pada akhirnya masyarakat lah yang akan memutuskan untuk mengkonsumsi serta menggunakan produk-produk tersebut. Konsumen yang memiliki kesadaran dan pengetahuan dengan tingkat yang tinggi terhadap standar mutu dan manfaat suatu produk akan sangat menguntungkan baik bagi masyarakat itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Hal itu disebabkan masyarakat akan dapat melindungi dirinya sendiri terhadap penggunaan berbagai yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan kualitas. Dengan dapat melindungi diri sendiri, maka masyarakat dapat saling membantu sesamanya dalam menghadapi berbagai produk yang terdapat penyimpangan standar mutu maupun kualitas. Pengawasan yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat sendiri akan membuat produsen maupun pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu produk.

c) ⁵ Sistem Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan dan pembakuan penilaian keamanan, kualitas dan mutu produk sebelum nantinya diijinkan beredar baik di tingkat nasional maupun internasional, inspeksi yang dimana dalam proses inspeksi ini, akan dilakukan pengamatan masalah kesehatan yang dideteksi yang meliputi bentuk, warna, posisi, ukuran, tumor dan atau masalah kesehatan lainnya dari tubuh pasien yang digunakan untuk pengambilan beberapa contoh dan melakukan pengujian laboratorium produk yang beredar serta memberikan pemberitahuan dimana bentuk pemberituannya berupa peringatan kepada masyarakat serta didukung dengan tindakan penegakan hukum. Dalam meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan pola pikir masyarakat yang menjadi konsumen terhadap mutu, kualitas serta keamanan produk maka pemerintah dimana telah memberikan mandate kepada BPOM sebagai pelaksana, juga harus melakukan atau melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang menjadi konsumen melalui layanan komunikasi dan informasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat (Li & Kosmetik, n.d.).

Untuk lebih lengkapnya, penulis akan menjelaskan fungsi dari BPOM ditarik kesimpulan secara garis besar yang diuraikan menjadi 4 (empat) inti fungsi dari lembaga BPOM yakni sebagai berikut :

1. Penapisan produk atau yang kerap kali disebut sebagai proses seleksi yang digunakan untuk melakukan pemanruan terhadap obat dan makanan sebelum beredar biasa disebut/ dikenal dengan istilah pre-market, meliputi perkuatan dimana perkuatan yang dimaksudkan adalah memperjelas regulasi atau aturan yang berlaku dan menyesuainya dengan keadaan yang ada, peningkatan registrasi atau penilaian, peningkatan proses

pengamatan masalah kesehatan (inspeksi) dimulai dari pengamatan sarana produksi untuk menuju sertifikasi.

2. Pengawasan Obat dan Makanan yang akan beredar di masyarakat dengan istilah post-market meliputi berbagai kegiatan seperti pengambilan sampel (contoh) serta melakukan pengujian terhadap produk, pemeriksaan sarana produksi dan penyaluran (proses distribusi) Obat dan Makanan di tingkat nasional.

3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha melalui layanan komunikasi dan informasi serta pemberian edukasi dimana didalam proses edukasi terdapat pembinaan pelaku usaha untuk memperluas dan meningkatkan daya saing produk. Tentunya yang dimaksud daya saing disini adalah daya saing secara sehat dan setara efektif tanpa mengurangi atau melakukan penyimpangan terhadap suatu produk. Selain itu, melalui peningkatan peran pemerintah di daerah masing-masing serta melalui berbagai sektor untuk memperkuat kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dimana hal tersebut dilakukan demi meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan yang dapat melalui badan intelijen, dan melakukan penyidikan untuk memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

46

Kasus terbaru yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (RI) adalah terdapat pengedaran obat dan pangan ilegal dimana peredarannya terdapat disitus-situs media online. BPOM melakukan patroli siber yang dilakukan di masa pandemic ini. Adapun patrol siber merupakan suatu tindakan dengan melakukan pengamatan pergerakan atau aktivitas jaringan yang memuat penyimpangan-penyimpangan. Dari situ BPOM menemukan selama masa pandemi ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan mengenai penjualan berbasis internet terkhususnya penjualan obat dan makanan ilegal dibandingkan pada tahun 2019. Kepala BPOM RI yang bernama Penny K. Lukito menjabarkan bahwa dalam kondisi pandemi ini, BPOM melalui Bidang Penindakan dan Balai Besar Balai POM maupun Kantor Badan POM di daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, akan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan jangka panjang serta penindakan terutama dan terkhusus melalui penjualan obat dan makanan melalui online. Untuk sementara, pihak BPOM mengetahui bahwa modus (cara) dari pelaku yang mengedarkan adalah mengedarkan obat-obatan herbal seperti obat tradisional dan makanan olahan ilegal melalui situs online, serta proses pendistribusian produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi. Dalam Tindakan memberantas kejahatan obat dan pangan, BPOM mengedepankan segala upaya pencegahan melalui pengoptimalan kegiatan pencegahan, pengamatan dan pihak pelaksanaan. Penegakan hukum lebih ditargetkan pada Tindakan kejahatan dengan nilai ekonomi tinggi atau tindak kejahatannya mempengaruhi terjadinya penurunan kesehatan baik di masyarakat, perekonomian, bahkan mempengaruhi citra bangsa terutama produk-produk impor serta kejahatan terorganisir transnasional yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penyalahgunaan/penyelewengan kekuasaan dalam menghasilkan beberapa produk (<https://farmasetika.com/2020/09/28/bpom-pandemi-covid-19-penjualan-online-obat-dan-pangan-ilegal-meningkat-100/>).

Setelah penguraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa BPOM mempunyai peran penting bagi keselamatan konsumen yang membeli obat-obatan di apotek baik itu apotek bangunan maupun apotek yang melalui wesite (apotek online). Apabila BPOM melaksanakan kewajibannya dengan baik maka apotek-apotek yang ada akan berjalan dengan baik dan kemungkinan kecil terjadi

penyalahgunaan obat-obatan (produk farmasi). Namun, Kembali lagi bila BPOM telah melakukan tugasnya dengan benar namun pihak apotek tidak bekerjasama dengan baik tentu akan teteap terjadi permasalahan. Sehingga, BPOM dan apotek harus bergandengan tangan dalam melakukan peredaran obat.

4.4 Sejarah Singkat tentang Profesi dan Pendidikan Apoteker

Pada masa Hipocrates yang berkisar dari tahun 460-370 Sebelum Masehi dikenal banyak orang dengan sebutan sebagai "Bapak Ilmu Kedokteran", pada masa itu profesi farmasi belum dikenal dan tentunya masih belum ada istilah tenaga kefarmasian. Dimasa itu seorang dokter yang mendiagnosis suatu penyakit, berperan ganda yakni menjadi seorang apoteker dan juga yang menyiapkan obat. Sehingga dokter pada masa itu selain mengobati orang sakit juga sebagai orang yang memberi pasien obatnya. kemudian terjadi sebuah masalah dimana penyediaan obat semakin sulit, baik dari segi bahannya yang nantinya akan diracik (formula) maupun dari segi pembuatannya, sehingga dari sana terpikir untuk mencari seseorang yang memiliki suatu keahlian tersendiri dan terkhusus untuk obat-obatan. Selanjutnya, pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman yang bernama Frederick II memberikan mandat untuk melakukan pemisahan secara resmi antara bidang kefarmasi dan bidang kedokteran dalam suatu dekret dan dikenal dengan "Two Silices". Dari sejarah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber atau akar ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama. Farmasi merupakan profesi kesehatan dan berhubungan dengan pembuatan serta proses distribusi dari produk yang mengandung obat. Sedangkan, hukum farmasi adalah salah satu bagian dari hukum kesehatan itu sendiri karena fungsi kefarmasian berkaitan secara langsung dalam proses pemeliharaan kesehatan.

Kefarmasian juga telah memasuki Indonesia dan sebagai perintis pertama pendidikan farmasi dinegara Indonesia dimulai di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau sekarang dikenal dengan UGM yang berada di Yogyakarta. Fakultas Farmasi UGM sendiri didirikan oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) tepatnya pada tanggal 27 September 1946 sebagai Pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) farmasi di Indonesia pertama. Fakultas Farmasi pertama di Indonesia ini pada awalnya diberi nama Perguruan Tinggi Ahli Obat (PTAO). PTAO sendiri menggabungkan diri dengan beberapa perguruan tinggi kedokteran lainnya, Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan yang semuanya diketuai oleh seorang Profesor yang juga menjadi Guru besar Fakultas Kedokteran UGM dengan nama lengkap Prof. Dr. M. Sardjito. M.D., M.P.H. Pada masa agresi Belanda, perguruan-perguruan tinggi yang terletak di Klaten tersebut secara terpaksa harus ditutup dan dibuka kembali pada November 1949 namun berpindah tempat di Yogyakarta. Setelah berbagai Kementerian berhasil menggabungkan perguruan-perguruan tinggi di Yogyakarta dan telah mengisahkan status Universitas Gadjah Mada, maka Perguruan Tinggi Kedokteran baik kedokteran umum maupun kedokteran gigi dan PTAO diubah menjadi satu yakni Fakultas Kedokteran. Kemudian dikhususkan untuk Kedokteran Gigi dan Farmasi dengan singkatan FKKGF yang diketua oleh orang yang sama seperti sebelumnya yakni Prof. Dr. M. Sardjito.

Pendidikan apoteker adalah sebuah Pendidikan profesi. Bila seseorang telah mendapatkan gelar Sarjana Farmasi maka Ia harus mengikuti Pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang telah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Farmasi. Organisasi yang

dimaksudkan bukanlah sembarang organisasi melainkan organisasi profesi terkhusus untuk farmasi (Klinik et al., 2009)

18 **4.5 Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Pengelola Apotek (APA)**

Banyak masyarakat yang kurang paham atau mungkin menganggap sama antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA).¹⁴ Padahal kedua hal tersebut berbeda. Secara singkat, PSA merupakan seorang pemilik dari bangunan apotek tersebut. Peran mereka sangat penting baik di apotek dengan menggunakan bangunan maupun apotek berbasis internet (Apotek Online).

4.5.1 Pemilik Sarana Apotek (PSA)

PSA harus memiliki sarana apotek itu bukan sebagai pengelola layanan kesehatan di apotek tersebut. Pemilik Sarana Apotek merupakan penyedia modal sekaligus pelaku usaha yang mendukung segala kegiatan yang dilakukan di apotek.

Adapun tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemilik Sarana Apotek (PSA), adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas Sarana Apotek (PSA) memimpin seluruh kegiatan operasional apotek. Walaupun PSA bukan pengelola apotek dan kemungkinan tidak memahami tentang kefarmasian, PSA diwajibkan memimpin segala proses kegiatan operasional di apotek.
- b. Pengawas Sarana Apotek (PSA) wajib mengelola dan melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan di apotek selama jam kerja. Sebagai PSA yang mengatur operasional dimana operasional sendiri merupakan pedoman dari suatu kegiatan. Disini PSA harus mengatur dan melakukan pengawasan seluruh aktivitas di apotek.
- c. Pengawas Sarana Apotek (PSA) mengelola tata tertib administrasi di apotek secara menyeluruh. Pengelolaan administrasi itu juga termasuk dalam hal atau kegiatan pembayaran semua biaya yang wajib dibayarkan dan berhubungan dalam operasional kegiatan di apotek.
- d. Pengawas Sarana Apotek (PSA) harus mengusahakan agar apotek yang dikelolanya semakin berkembang dari hari kehari dan akan menjadi besar dikemudian hari. Sehingga, PSA akan selalu mengedepankan kesuksesan apoteknya baik dalam kualitas bangunannya maupun dari kualitas operasionalnya.

Selain memiliki tugas dan kewajiban, Pemilik Sarana Apotek juga mempunyai beberapa tanggung jawab yang wajib dilakukan yakni sebagai berikut :

- a. Pemilik Sarana Apotek (PSA) memiliki tanggung jawab dan memegang secara menyeluruh pada bagian keuangan di apotek dalam pelaksanaan kegiatannya. PSA tidak boleh menyerahkan bagian keuangan pada pihak lain. Karena posisi keuangan sangat sensitif, sehingga harus pemiliknya sendiri yang bertanggung jawab.
- b. Pemilik Sarana Apotek (PSA) harus bertanggung jawab atas tersedianya serta pengadaan produk bahkan sediaan farmasi sehingga kedepannya tidak menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan di apotek dalam kesehariannya.

c. Pemilik Sarana Apotek (PSA) memiliki tanggung jawab atas daftar barang (inventaris) di apotek yang dimiliki oleh PSA dan terkait dengan biaya baik biaya pemeliharaan maupun biaya pemakaiannya.

d. Pemilik Sarana Apotek (PSA) secara garis besar memiliki tanggung jawab atas bagian kepegawaian serta keamanan di apotek dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu, Pemilik Sarana Apotek (PSA) juga memiliki hak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam seluruh operasional serta kegiatan di apotek yang meliputi penjualan, pengadaan suatu kontrak, perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga serta melakukan pembukaan rekening di bank.

4.5.2 Apoteker Pengelola Apotek (APA)

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan tentang Apoteker Pengelola Apotek disingkat (APA). Umumnya Apoteker pengelola Apotek merupakan individu/seseorang yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker disingkat STRA dimana surat tersebut dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) dan Komite Farmasi Nasional. Dalam perjanjian kerjasamanya dimana akan diatur mengenai hak dan kewajiban seorang APA yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait dengan tata cara pengelolaan operasional apotek. Hak-hak yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah sebagai berikut :

a. Apoteker Pengelola Apotek (APA) berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan selama Ia bekerja. Karena Apoteker juga merupakan seorang pekerja dan telah menyumbangkan tenaganya untuk mengelola apotek, maka APA mempunyai hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara PSA dan APA.

b. Apoteker Pengelola Apotek (APA) mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan dari yang telah diperoleh Apotek berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)

c. Apoteker Pengelola Apotek (APA) mempunyai hak untuk mendapatkan tunjangan kesehatan. Kesehatan sama dengan kesejahteraan jasmani maupun rohani dan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan kehidupan. Maka, seorang apoteker berhak juga untuk mendapatkan jaminan untuk kesehatannya.

d. Apoteker Pengelola Apotek (APA) memiliki hak untuk mendapatkan libur serta cuti tahunan. Sebagaimana pekerja lain, apoteker juga mempunyai hak untuk mengambil jeda dalam pekerjaannya seperti jatah libur maupun jatah cuti.

e. Apoteker Pengelola Apotek (APA) mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan saat melaksanakan kegiatan nya (bekerja). Sebagai pekerja tentunya apoteker juga mendapatkan jaminan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya.

f. Apoteker Pengelola Apotek (APA) dapat memilih Apotek serta dapat atau diperbolehkan pindah ke Apotek lainnya sesuai dengan kemauan dari sang apoteker.

Apoteker Pengelola Apotek (APA) selain mempunyai hak-haknya tentunya mempunyai tugas, kewajiban serta wewenang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yakni sebagai berikut:

a. Apoteker Pengelola Apotek (APA) harus dan wajib melayani resep dokter sesuai dengan perannya sebagai apoteker serta sesuai dengan standar profesinya yang didasari pada kebutuhan

terpenting masyarakat dan melayani penjualan produk farmasi yang dapat dibeli tanpa aturan dokter (obat bebas).

b. Apoteker Pengelola Apotek (APA) memiliki kewajiban memberi Informasi kepada konsumen/pasien. Adapun Informasi yang dimaksud sebagai berikut :

1). Informasi yang terkait dengan penggunaan atau tata cara pemakaian produk farmasi (obat) dimana obat tersebut akan diserahkan kepada ko konsumen/pasien.

2). Informasi mengenai cara penggunaan produk farmasi (obat) secara tepat, aman dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian dan dapat memenuhi permintaan masyarakat. Informasi yang diberikan oleh apoteker harus tepat, jelas dan bahasanya mudah dipahami serta cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan, etika, bijaksana dan tidak bertele-tele namun sangat hati-hati. Informasi yang diberikan kepada konsumen/pasien kurang lebih meliputi atau mencakup tata cara pemakaian (penggunaan) produk farmasi atau obat, tata cara penyimpanan produk farmasi, jangka waktu pengobatan atau tanggal kadaluarsa, memberikan informasi mengenai makanan atau minuman maupun aktifitas yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari selama masa pengobatan serta informasi lainnya yang diperlukan bagi kesembuhan konsumen/pasien.

c. Apoteker Pengelola Apotek (APA) berkewajiban menghormati hak-hak konsumen/pasien serta menjaga segala rahasia identitas dan segala data tentang kesehatan pribadi pasien/konsumen.

d. Apoteker Pengelola Apotek (APA) berkewajiban melakukan pengelolaan didalam apotek antara lain meliputi :

1). Apoteker Pengelola Apotek (APA) wajib melakukan pembuatan produk farmasi, pengelolaan produk farmasi, peracikan produk farmasi, pengubahan bentuk, pencampuran produk farmasi, penyimpanan berbagai produk farmasi serta penyerahan produk farmasi dan bahan obat-obatan.

2). Apoteker Pengelola Apotek (APA) wajib melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran serta penyerahan sediaan farmasi lainnya. APA wajib melakukan hal-hal diatas karena sebagai apoteker yang mengelola diapotek maka kualitas produk farmasi merupakan tanggung jawab dari APA.

3). Apoteker Pengelola Apotek (APA) wajib melakukan pelayanan berbagai informasi mengenai sediaan farmasi. Informasi merupakan bagian terpenting dalam penggunaan berbagai produk terutama produk farmasi dimana produk farmasi ada untuk memberikan kesembuhan pada pasien/konsumen yang membelinya atau yang mengkonsumsinya. Karena merupakan bagian yang sangat penting, maka sang APA harus melakukan pelayanan tentang informasi mengenai kandungan sediaan farmasi. Sehingga, nantinya para pasien/konsumen tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat membahayakan setiap diri pasien/konsumen (Iv, 2009).

Dari uraian diatas yang telah menjabarkan segala tentang/ mengenai Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Pengelola Apotek (APA), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PSA dan APA sangatlah berbeda baik dari tugas, kewajiban, maupun wewenang. PSA merupakan pemilik bangunan atau pemilik sarana nya saja dan PSA sendiri harus bertanggung jawab dengan operasional dalam apotek. Sedangkan, APA adalah seseorang apoteker yang melaksanakan pengelolaan di apotek dan bertanggung jawab dengan segala produk farmasi serta sediaan farmasi di apotek. PSA terkadang tidak diperlukan untuk memahami tentang kefarmasian, namun berbeda halnya dengan APA yang dapat dianggap apoteker sebagai pelaku usaha, maka Ia harus dan wajib

memahami segala hal tentang kefarmasian. Sebelum PSA dan APA memulai kerjasamanya selalu membuat perjanjian yang disepakati bersama. Agar bila salah satu melanggar perjanjian dan tidak memenuhi tugas dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai perjanjian. Pemilik Sarana Apotek (PSA), harus terlebih dahulu menyatakan bahwa seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) melakukan tugas pengabdian profesi atau menerapkan ilmu kefarmasiannya dengan mengelola sebuah Apotek yang mempergunakan sarana dari Pemilik Sarana Apotek (PSA). Telah diketahui sebelumnya bahwa Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan pemilik modal dari apotek yang mencakup bangunan apotek, perlengkapan yang terdapat Apotek serta perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apoteker ditunjuk dan diberi tugas oleh pemerintah untuk mengelola sarana Apotek tersebut. Dari sini dapat dilihat terjadi pertemuan modal, yakni antara modal sarana Apotek (bangunan) dan modal keahlian dalam pengelolaan apotek. Dimana keduanya saling mengikatkan diri untuk saling bekerja sama menjalankan seluruh tugas dan fungsi di Apotek. Tanpa PSA, APA tidak berarti apa-apa begitupun sebaliknya.

4.6 Apoteker sebagai Pelaku Usaha di Apotek

Apotek baik itu apotek secara nyata (apotek yang memiliki bangunan) maupun apotek berbasis internet tanpa tenaga kefarmasian tidak akan berjalan dengan efektif. Pihak kefarmasian menegaskan bahwa tenaga kefarmasian merupakan tenaga dimana mereka melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian sendiri terbagi menjadi dua (dua) yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker atau biasa disingkat dengan Apt adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker serta lulusan tersebut telah mengucapkan atau berjanji dengan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian atau (TK) merupakan tenaga yang membantu si apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian pastinya terdiri atas sarjana farmasi, ahli farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi dimana tenaga tersebut biasanya mengambil bagian menjadi asisten apoteker (Herman, 2011). Apoteker pengelola apotek merupakan seorang apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA) dan dalam pelaksanaan profesinya sang apoteker dapat dibantu atau didampingi oleh seorang asisten apoteker maupun apoteker pendamping serta tenaga keadministrasian dalam menyelenggarakan sebuah apotek. Apoteker pengelola apotek dapat secara individu ataupun ditemani oleh apoteker pendamping yang nantinya juga dapat menggantikan si apoteker pengelola apotek apabila ia berhalangan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.

Apoteker pengelola apotek atau yang biasa disingkat dengan istilah APA yang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya di apotek dikarenakan ada suatu persoalan atau sedang berhalangan pada jam buka apotek harus menunjuk seorang apoteker pendamping. Dalam pemilihan apoteker pendamping tentunya harus memilih yang kompeten dalam bidang kefarmasian. Sehingga, walaupun berstatus sebagai "Apoteker Pendamping" tidak dianggap remeh dan juga harus berkualitas. Apabila apoteker pengelola apotek beserta apoteker pendampingnya berhalangan melakukan tugasnya dikarenakan hal-hal atau sebab-sebab tertentu maka yang dilakukan apoteker pengelola apotek adalah menunjuk apoteker pengganti. Maksud dari Apoteker pengganti ialah seorang apoteker yang menggantikan apoteker pengelola apotek (APA) selama sang Apoteker Pengelola Apotek itu tidak berada di tempat lebih (di Apotek tempat kerjanya) sekitar atau selama tiga bulan secara terus-menerus. Sebagai apoteker pengganti tentunya harus atau telah memiliki surat izin kerja dan tidak boleh bekerja sebagai apoteker pengelola apotek di apotek lain selain apotek dimana ia ditugaskan sebagai apoteker pengganti. Untuk apoteker

pengelola apotek yang berhalangan melakukan kewajiban dan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara berkelanjutan. Maka akan diambil Tindakan dengan melakukan pencabutan surat izin apoteker atas namakan apoteker tersebut (American Journal of Sociology, 2019).

Tentang apoteker telah disinggung beberapa hal diatas.Selanjutnya, akan penulis jelaskan dan uraikan bagaimana kewajiban atau tugas dari seorang apoteker sebagai pelaku usaha.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya dalam pasal 7, maka kewajiban atau tugas dari seorang apoteker selaku pelaku usaha adalah sebagai berikut :

a. Beritikad baik dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya Beretikad baik yang dimaksud dalam melakukan kegiatannya yakni:

seorang apoteker yang juga berperan sebagai pelaku usaha saat menjalankan tugasnya wajib mempunyai atau beretikad baik. Sehingga, seorang Apoteker tidak boleh memiliki pribadi baik sikap maupun sifat yang buru terhadap pasien/berbagai jenis konsumen.Terutama jangan sampai seorang apoteker memiliki pikiran licik guna mendapatkan keuntungan yang besar yang besar dari pembelian produk farmasinya. Misalnkkan saja dengan menjual obat atau produk farmasi yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan (harga sebenarnya) hanya untuk mendapat keuntungan yang besar

b. Memberikan segala informasi yang benar, mjudxah dipahami dan secara jujur.Informasi yang diberikan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan secara lengkap mengenai penggunaan, perbaikan, serta cara pemeliharaan suatu barang.

Maksud dari uraian diatas adalah dseorang apoteker sebagaimana berperan ganda sebagai pelaku usaha wajib dan harus memberikan informasi yang jelas.Adapun informs yang jelas yakni informasi yang benar dan lengkap mengenai atau berkaitan dengan produk farmasi yang dijual oleh apoteker tersebut.Misalkan saja apotek wajib memberi tahu tentang aturan pakai dari suatu produk farmasi yang dijual kepada pasien/konsumen.

c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar serta tidak deskriminatif.

Maksud dari Kewajiban ini mengharuskan dan wajib hukumnya bagi apoteker selaku pelaku usaha untuk tidak membeda-bedakan atau menganggap sebelah mata pasien/konsumen yang membeli obat (produk farmasi).Seorang apoteker dilarang memberikan pelayanan lebih kepada pasien/konsumen yang mungkin memiliki derajat tinggi dan mengabaikan pasien/konsumen lain yang tidak punya status lebih.Misalkan saja apoteker bersikap lebih baik pada konsumen/pasien yang mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dibandingkan dengankonsumen/ pasien yang tidak memiliki hubungan apapun dengan apoteker.

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan dan atau diperdagangkan (diperjualbelikan) berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

Maksud dari kewajiban apoteker bagian ini adalah seorang apoteker harus memberikan sebuah jaminan kepada pasien/konsumen bahwa obat yang dikonsumsi aman, Apabila si konsumen/pasien mengkonsumsi produk farmasi yang dibeli dari apoteker tersebut sesuai dengan aturan pakai yang tertera.Pemberian informasi oleh apoteker selaku pelaku usaha kepada konsumen/pasien merupakan keharusan dari apoteker. Hal itu dikarenakan produk farmasi yang dibeli memiliki hubungan secara langsung dengan proses penyembuhan pasien/konsumen.Sebaliknya, pasien/konsumen itu sendiri harus membaca dan memahami

instruksi yang tertera pada kemasan obat (produk farmasi).Nantinya, apabila informasi yang tertera pada kemasan obat tidak jelas atau kurang dapat dipahami oleh pasien/konsumen, maka mereka harus segera dan berkewajiban meminta penjelasan kepada apoteker. Bila pasien/konsumen sendiri tidak dapat memahami instruksi dan terjadi kesalahan, maka pasien/konsumen juga akan menyebabkan medication error karna penggunaan obat bebas tanpa menggunakan resep dokter.

4.7 Ratiolegis atau alasan hukum perlunya perlindungan hukum bagi pengguna layanan apotek online

4.7.1 Keterkaitan Asas Kepastian Hukum dan Ratiolegis

Asas hukum merupakan “jantung” atau inti dari peraturan hukum, maka telah dipahami juga keterkaitan antara asas hukum dan ratiolegis bila dengan adanya asas hukum dapat menimbulkan alasan hukum/tujuan umum mengapa dilahirkannya suatu peraturan hukum.Sama halnya dengan pelayanan apotek online yang masih belum mempunyai regulasi khusus atau ketidakjelasan regulasi.Dimana di era modern ini, layanan Kesehatan apotek online telah berkembang dengan sangat pesat dan tentunya dominan dari masyarakat telah memakai layanan ini.Tidak adanya regulasi untuk apotek online, akan menimbulkan berbagai macam masalah karena menyangkut keselamatan konsumen. Dimana di era modern ini, layanan Kesehatan apotek online telah berkembang dengan sangat pesat dan tentunya dominan dari masyarakat telah memakai layanan ini.Tidak adanya regulasi untuk apotek online, akan menimbulkan berbagai macam masalah karena menyangkut keselamatan konsumen.Sehingga dalam penulisan ini penulis ingin menguraikan ratiolegis pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan apotek online menjadi 3 (tiga) alasan utama sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengguna layanan kesehatan apotek online.
2. Untuk menghindarkan konsumen dari eksekusi negatif pemakaian atau pembelian produk farmasi dari apotek online.
3. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian bagi pengguna layanan Kesehatan apotek online.

Selanjutnya, 3 (tiga) tujuan umum atau ratiolegis pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan Kesehatan online akan diuraikan dan diperjelas lebih dalam pada sub bab berikutnya yakni sebagai berikut :

A. Untuk Memberi Kepastian Hukum bagi Para Pengguna Layanan Kesehatan Apotek Online

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum bab 1 pasal 1 angka 1 diuraikan tentang atau mengenai pengertian dari perlindungan konsumen yakni segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Apabila regulasi khusus tentang apotek online tidak jelas atau bahkan belum ada maka para pengguna layanan kesehatan apotek online tidak akan mendapatkan kepastian hukum.Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi baru atau regulasi khusus untuk mengatur segala hal tentang layanan apotek online.

B. Untuk menghindarkan Konsumen dari Ekses Negatif Akibat Pemakaian atau Pembelian Produk Farmasi dari Apotek Online

Adapun maksud dari ekse negative adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen/pasien yang mengkonsumsi produk farmasi. Bila tidak ada kejelasan dalam regulasi tentang apotek berbasis internet, kemungkinan besar akan menimbulkan penyalahgunaan yang berakibat fatal. Dalam apotek online konsumen/pasien dapat dengan bebas memilih obat/produk farmasi yang mereka inginkan. Itu bila obat tanpa resep dokter (obat bebas). Walaupun pasien/konsumen memakai resep dokter pun saat melakukan pembelian di layanan kesehatan apotek online, juga tidak akan menjamin bahwa si konsumen/pasien terbebas dari penyalahgunaan. Hal itu disebabkan apotek online hanya berorientasi pada produk farmasinya saja tanpa memperhatikan kebutuhan sebenarnya dari pasien/konsumen.

C. Untuk Menjamin Kualitas Pelayanan Kefarmasian bagi Pengguna Layanan Kesehatan Apotek Online

Alasan hukum atau ratiologis lainnya sangat dibutuhkan suatu regulasi khusus untuk apotek online adalah menjamin kualitas pelayanan kefarmasian teruntuk pengguna layanan kesehatan di apotek online. Dalam keberlangsungan layanan kesehatan apotek online, tentunya layanan kefarmasian merupakan hal terpenting dalam pengelolaan apotek. Tentunya dengan menjamin kualitas pelayanan kefarmasian di apotek online seperti menghindarkan ekse negative atau bahkan terjaminnya keselamatan para pengguna layanan kesehatan apotek online dari medication errors maka keberadaan apotek online akan diterima sepenuhnya di berbagai jenis konsumen/kalangan masyarakat. Sehingga adanya regulasi khusus untuk apotek online selain menjadikan masyarakat setuju dengan kehadiran layanan kesehatan apotek online juga membuat apotek online memiliki dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

4.8 Batasan-Batasan Pelayanan yang Diijinkan untuk Online agar Pengguna Layanan Kesehatan Apotek Online Terlindungi

4.8.1 Pembatasan Produk Farmasi

Bila dilihat dari penggolongan atau pengelompokan obat (produk farmasi) serta persyaratan untuk mendapatkan produk farmasi, maka obat yang dapat dijual-belikan melalui atau secara online (berbasis internet) yakni seperti obat bebas termasuk obat bebas terbatas, jamu-jamu maupun obat herbal dan vitamin-vitamin kesehatan karena untuk mendapatkan produk-produk farmasi tersebut tidak memerlukan resep dokter. Adapun jenis produk farmasi lainnya seperti obat keras, obat golongan narkotika serta psikotropika tidak diperbolehkan dijual-belikan melalui media online, namun dengan pertimbangan sebagai berikut :

42

- a. Syarat pertama adalah hanya oleh tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi yang mempunyai wewenang atau yang mempunyai hak untuk melakukan peresepkan produk farmasi.
- b. Syarat kedua yakni pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyerahan obat sebagai produk farmasi adalah seorang apoteker dan dalam penyerahan tersebut apoteker harus memeriksa kesesuaian obat berdasarkan resep dokter.

c. Syarat selanjutnya yaitu dalam melakukan pembelian, apabila pasien/konsumen butuh penjelasan atau pemahaman resep dari seorang apoteker untuk penggunaan produk farmasi tersebut, maka apoteker yang ditanyai harus menjelaskan hingga konsumen/pasien tersebut paham. Pemahaman resep sangatlah penting dikarenakan jika si konsumen/pasien tidak mengetahui cara pemakaiannya akan membahayakan keselamatan individu tersebut. Hal itu diatur Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana seorang apoteker diwajibkan dan diharuskan memberi kegiatan konseling mengenai atau tentang sediaan farmasi, pengobatan serta pembekalan-pembekalan kesehatan lainnya. Sehingga dari hal-hal tersebut diharapkan dapat membantu kualitas kesehatan dari pasien/konsumen yang bersangkutan. Pemahaman resep juga berguna agar terhindar dari penggunaan dengan cara yang salah mengenai sediaan farmasi maupun pembekalan kesehatan lainnya. Adapun konseling khusus bagi penderita penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, Tuberkulosis, Sesak napas berkelanjutan (Astma), ataupun penyakit kronis lainnya, seorang apoteker harus dan wajib memberikan konseling secara berkelanjutan atau secara terus-menerus hingga konsumen/pasien menjadi lebih baik (Wahyuningrum et al., 2012).

4.8.2 Obat Wajib Apoteker (OWA)

Obat Wajib Apotek atau biasa dikenal dengan istilah OWA merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh seorang apoteker kepada konsumen/pasien tanpa menggunakan resep dokter. Adapun alasan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter adalah agar OWA ada untuk dapat meningkatkan akses atau jangkauan masyarakat terhadap obat-obatan. Namun hal penting yang perlu diingat yakni OWA pada dasarnya merupakan obat keras sehingga yang dapat menyerahkan produk farmasi (obat) tersebut harus melalui apoteker. Untuk jenis obat tertentu, terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh apoteker. Diadakannya Ketentuan ini terkhususnya untuk memberikan jaminan baik dari sisi keamanan bagi konsumen/pasien serta agar konsumen/pasien bisa memperoleh manfaat dari obat tersebut. Produk dari Obat Wajib Apoteker (OWA) sendiri seperti Betametason dan Gentamisin (untuk alergi pada kulit), dexametason, ibuprofen, serta jenis OWA lainnya. Diharapkan saat penyerahan OWA melalui layanan kesehatan apotek online, penyerahannya tetap dilakukan sesuai syarat-syarat yang berlaku bukan berdasarkan resep yang diberikan konsumen/pasien.

4.8.3 Diadakan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Online

Setiap usaha tentu ada atau mempunyai Standar operasional Prosedur (SOP) sendiri-sendiri. Adapun kegunaan dari SOP adalah memperlancar atau membantu mengatur operasional usaha yang bersangkutan. Misalkan saja dari situs online yang diperbolehkan maupun pihak yang diperbolehkan untuk berjualan di apotek online dibatasi.

4.8.4 Adanya Pengawasan dan Pembinaan


Adanya pengawasan dan pembinaan dalam layanan kesehatan apotek online. Dalam hal pengawasan terhadap produk farmasi (obat) melalui media online dapat dilakukan dengan mengawasi atau memantau produk farmasi yang diedarkan yang meliputi obat bebas dan obat bebas terbatas (obat tanpa resep dokter), obat tradisional maupun obat herbal serta suplemen/vitamin kesehatan. Hal-hal tersebut berkaitan dengan izin, standar obat, golongan atau pengelompokan obat, serta standar dan persyaratan dari suatu produk farmasi yang diatur dalam Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana sediaan farmasi yang ada harus aman, mempunyai manfaat, bermutu atau berkualitas serta terjangkau. Dalam kegiatan pengawasan yang memiliki tugas dan wewenang yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nantinya, BPOM dapat bekerjasama dengan Kepolisian terkait dengan pelanggaran hukum terhadap obat yang diperjual-belikan tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Untuk pembinaan, penjualan obat melalui medsos, Menkes, BPOM dan Dinkes dapat memberikan suatu edukasi kepada masyarakat selaku konsumen dalam pembelian produk farmasi berbasis internet atau secara online. Sehingga masyarakat nantinya diharapkan tidak mudah terbujuk atau tertipu dengan produk-produk farmasi yang dijual bebas secara online.

4.9 Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan sosiologis dan yuridis uraikan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkan regulasi atau peraturan khusus bagi layanan kesehatan apotek online agar tidak terjadi penyalahgunaan produk farmasi maupun akses negatif bagi konsumen/pihak yang bersangkutan. Adapun alasan hukum atau ratiolegis diperlukannya regulasi tersebut antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengguna layanan kesehatan apotek online, Untuk menghindarkan konsumen dari akses negatif serta untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian bagi pengguna layanan kesehatan apotek online. Selanjutnya batasan-batasan agar para pengguna layanan kesehatan apotek online terlindung dapat melalui berbagai cara seperti melakukan pembatasan produk farmasi, OWA tidak berdasarkan resep melainkan berdasarkan syarat-syarat yang berlaku, diadakan SOP khusus online, serta Diadakan pengawasan dan pembinaan.

5. Saran

Penulis menyarankan agar segera dibuat suatu regulasi khusus untuk apotek online agar layanan kesehatan apotek online dapat berjalan dengan baik tanpa menyebabkan dampak buruk bagi pengguna layanan kesehatan apotek online.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN KESEHATAN APOTEK ONLINE LEGAL PROTECTION FOR USERS OF HEALTH SERVICES PHARMACY ONLINE

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
2	farmasetika.com Internet Source	1%
3	jokotriw.wordpress.com Internet Source	1%
4	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	es.scribd.com Internet Source	1%
7	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%

9	ppid.pom.go.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
12	gudangilmu.farmasetika.com Internet Source	<1%
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
14	repository.wima.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
16	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
17	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
18	trisfarmasi.blogspot.com Internet Source	<1%
19	fr.scribd.com Internet Source	<1%

20	id.123dok.com Internet Source	<1%
21	putradnyana-karyasiswa.blogspot.com Internet Source	<1%
22	apotekdutafarma.blogspot.com Internet Source	<1%
23	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
24	fzahra97.blogspot.com Internet Source	<1%
25	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
26	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
27	standarpangan.pom.go.id Internet Source	<1%
28	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
29	idoc.pub Internet Source	<1%
30	P. Christie. "The interpretation and application of Rent's rule", IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2000 Publication	<1%

31	annisawally0208.blogspot.com Internet Source	<1%
32	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
33	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
34	pt.scribd.com Internet Source	<1%
35	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
36	de.scribd.com Internet Source	<1%
37	www.unud.ac.id Internet Source	<1%
38	awalazis.blogspot.com Internet Source	<1%
39	hasfi91.wordpress.com Internet Source	<1%
40	jos.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
41	pena-banuhermawan.blogspot.com Internet Source	<1%
42	anzdoc.com Internet Source	<1%

43	docplayer.info Internet Source	<1%
44	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
45	revistas.usfq.edu.ec Internet Source	<1%
46	titansystems-pharmacy.blogspot.com Internet Source	<1%
47	www.odevsitesi.com Internet Source	<1%
48	adamtibbs.com Internet Source	<1%
49	ariatiagustianablog.wordpress.com Internet Source	<1%
50	ejournal.poltektegal.ac.id Internet Source	<1%
51	fh.unram.ac.id Internet Source	<1%
52	fraksipan.com Internet Source	<1%
53	id.scribd.com Internet Source	<1%
54	karyatulisilmiah.com	

	Internet Source	<1%
55	katadata.co.id Internet Source	<1%
56	meonggono.blogspot.com Internet Source	<1%
57	namakuvee.wordpress.com Internet Source	<1%
58	pendidikan-kita-semua.blogspot.com Internet Source	<1%
59	pkppksupadio.files.wordpress.com Internet Source	<1%
60	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
61	vdocuments.site Internet Source	<1%
62	f412m4s1.blogspot.com Internet Source	<1%
63	goodfarmasi.blogspot.com Internet Source	<1%
64	nivagin.blogspot.com Internet Source	<1%
65	qdoc.tips Internet Source	<1%

66

www.jamudigital.com

Internet Source

<1%

67

www.meraknet.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off